# **BAB II**

# **TINJAUAN UMUM TENAGA KERJA INDONESIA**

## Sejarah Tenaga Kerja Indonesia

 Perjalanan panjang kerjasama pengiriman tenaga kerja tercatat sebagai proses perkembangan perdagangan ekonomi dunia yang semakin berkembang dari tahun ke tahun. Migrasi tenaga kerja terjadi karena adanya perbedaan antarnegara, terutama dalam memperoleh kesempatan dibidang ekonomi. Migrasi internasional Indonesia dicirikan dengan tingkat pendidikan yang rendah, berumur antara 15-40 tahun. Banyak TKI mempunyai etos kerja yang rendah jika dibandingkan dengan tenaga kerja dari Thailand, Filipina, dan Korea Selatan. Rendahnya kualitas TKI berarti rendahnya pengetahuan mereka tentang hak-haknya.[[1]](#footnote-2)

### **Sejarah Migrasi Indonesia pada masa Kolonialisme dan Orde Lama**

Perpindahan tenaga kerja Indonesia antarpulau dan luar negeri tidak bisa dipisahkan dari masa orde lama dan orde baru bahkan sejak masa penjajahan di tahun 1887. Pada tahun tersebut, tenaga kerja dikirim ke beberapa daerah jajahan seperti Suriname, Kaledonia, dan Belanda.[[2]](#footnote-3)

 Selama periode 1875-1940 pekerja Indonesia sudah bekerja sebagai kuli kontrak di Suriname dan New Caledonia. Menurut catatan sensus 1930 jumlah pekerja Indonesia di Suriname sekitar 31.000 orang, di New Caledonia sekitar 6.000 orang. Migran internasional yang bekerja di Suriname dan New Caledonia pada waktu itu adalah migran paksaan/ kuli kontrak. Pada masa kolonial kebanyakan migrasi internasional bersifat paksaan (*forced migration*) dan cendrung permanen (mobilitas penduduk yang bersifat menetap).[[3]](#footnote-4)

 Dimulai pada abad ke 20, migrasi dari Indonesia ke Malaysia yang berlaku secara besar-besaran dalam konteks ekonomi kolonial yang memerlukan tenaga kerja yang ramai di Malaysia. Sebagian orang Jawa datang untuk menjadi kuli kontrak pemodal Inggris. Pada masa yang sama ada juga orang-orang Melayu dari Malaysia yang merantau ke Indonesia dan kemudian terus menetap di Indonesia.[[4]](#footnote-5)

Di masa kolonial penggunaan buruh Indonesia di Malaysia dalam berbagai sektor tenyata menjadi tradisi dan adat merantau dalam kehidupan mereka dan menjadi suatu daya hidup yang positif dan dinamik. Pada masa kolonial baik di Indonesia maupun Malaysia pihak pemerintah telah merencanakan berbagai program dan proyek pembangunan. Pembangunan tentunya khusus untuk kepentingan membina keutuhan ekonomi dan politik kolonial.[[5]](#footnote-6)

Dalam jumlah kecil pekerja Indonesia ditemui di Siam dan Serawak. Pada saat itu pekerja Indonesia di Malaysia dan Singapura cukup besar tetapi belum dicatat sebagai migran. Akan tetapi pekerja di Malaysia dan Singapura sangat berbeda dengan pekerja di Suriname dan New Caledonia. Pekerja di Malaysia dan Singapura bekerja melalui kontrak perdagangan secara sukarela (*voluntary migration*).

Memasuki kemerdekaan Indonesia, orde lama, merupakan sejarah awal bagi Lembaga Kementrian perburuhan dalam era kemerdekaan Indonesia. Melalui Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 1947 dibentuk lembaga yang mengurus masalah perburuhan di Indonesia dengan nama Kementrian Perburuhan.[[6]](#footnote-7)

### **Kondisi Ketenagakerjaan di Era Orde Baru**

Pengiriman TKI mulai mengalami perkembangan di era orde dikepemimpinan Soeharto (1966-1998). Di tahun 1983, Pemerintah telah mencari kompensasi dengan memaksakan deregulasi yang ketat dalam kebijakan-kebijakan perekonomian sebagai usaha untuk membangkitkan pendapatan luar negeri sebagai kondisi menyusul harga minyak yang jatuh. Akhirnya, pemerintah membangun basis ekonomi yang beralaskan tenaga kerja murah didalam negeri untuk menarik penanaman modal luar negeri dan berangkat melalui sebuah program mengekspor tenaga kerja.[[7]](#footnote-8)

Di masa awal Orde Baru Kementrian Perburuhan diganti menjadi Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi sampai berakhirnya Kabinet Pembangunan III. Mulai Kabinet Pembangunan IV berubah menjadi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sementara Koperasi membentuk kementriannya sendiri.[[8]](#footnote-9) Denpaker kemudian berupaya mengurangi pengiriman tenaga kerja tidak terdidik dan sebaliknya berusaha meningkatkan pekerja yang terdidik. Hal ini dikarena banyaknya TKI Indonesia yang mengalami pelecehan seksual, kekerasan, penyiksaan, bahkan dipulangkan karena sampai meninggal dunia.

Sejak tahun 1970, pemerintah mengeluarkan kebijakan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN). Pengeluaran ini kemudian dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 1970. Peraturan ini memberikan wewenang kepada pemerintah dan pihak swasta untuk mengatur proses pengiriman TKI ke luar negeri. Setelah peraturan ini dikeluarkan maka pengurusan tenaga kerja bisa dipegang oleh swasta selain pemerintah.[[9]](#footnote-10)

Pada tahun 1988, didorong oleh kenyataan bahwa volume migrasi internasional TKI semakin meningkat, Menteri Tenaga Kerja Cosmas Batubara (1988-1993), mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 5 yang mengatur tentang pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Karena besarnya jumlah pengiriman tenaga kerja ke Arab Saudi pada saat yang sama, dikeluarkanlah Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 1307 tentang Petunjuk teknis pengerahan TKI ke Arab Saudi.[[10]](#footnote-11) Arab Saudi adalah negara pertama yang menjadi tujuan penempatan buruh yang sebagian besar diantara mereka bekerja di sektor domestik. Hal ini menggeser penempatan buruh migran yang sebelumnya bersifat *adhoc* (pasif) menjadi kebijakan yang *regulatif* (pengaturan).

Pada dekade awal delapanpuluhan, pemenuhan kebutuhan migran Indonesia di perkebunan dan proyek konstruksi di Malaysia tanpa campur tangan negara, maka sejak tahun 1984 pola tersebut berubah. Melalui memorandum of understanding (MoU) antara Indonesia dan Malaysia mengenai pengaturan aliran migrasi dari Indonesia ke Malaysia yang ditandatangani di Medan pada tanggal 12 Mei 1984 (hingga kemudian dikenal sebagai Medan Agreement), berlangsung penerapan pengaturan sekaligus pengawasan arus migrasi tenaga kerja dari Indonesia ke Malaysia.[[11]](#footnote-12)

Kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 184/Men/1984 tentang Pemberian Wewenang Menerbitkan Surat Rekomendasi. Kepmen ini khusus untuk kantor wilayah Depnaker Provinsi Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan untuk menerbitkan Surat Rekomendasi bagi Pengerah Tenaga Kerja atau bagi TKI yang akan bekerja di Malaysia. Kemudian Menteri Tenaga Kerja menerbitkan landasan yang lebih kokoh bagi penempatan buruh migran Indonesia ke Malaysia melalui Kepmenaker No.408/Men/1984 tentang Pengerahan dan Pengiriman Tenaga Kerja di Malaysia. Di Kepmen ini (Pasal 11) ditetapkan dua tempat pemberangkatan untuk penempatan buruh migran Indonesia ke Malaysia, yaitu untuk pengiriman ke Malaysia Barat dan Nunukan untuk pengiriman ke Malaysia Timur.[[12]](#footnote-13)

Pertumbuhan dan perkembangan perusahaan yang menyelenggarakan bisnis penempatan buruh migran ke luar negeri dikontrol dengan tegas. Depnaker melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 129/Men/1983 tentang Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri yang mengatur tentang ijin usaha, hak dan kewajiban perusahaan dan sanksi pidana untuk yang melanggarnya.[[13]](#footnote-14) Perjalanan regulasi TKI yang mulai diperhatikan oleh Menteri Tenga Kerja membuat proses pengiriman TKI menjadi lebih terstruktur.

### **Kondisi TKI di Era Reformasi**

Setelah pemerintahan Soeharto berakhir di tahun 1998, maka Indonesia mengalami masa reformasi. Di masa reformasi kebebasan mulai diutamakan. Rakyat Indonesia diberikan kebebasan untuk berpendapat dan ikut serta dalam tahapan mempengaruhi keputusan pemerintah. Di masa ini, dapat dilihat perkembangan TKI sebagai berikut:

1. Masa Masa Pemerintahan BJ. Habibie (Mei 1998-Oktober 1999)

Di Masa kepemimpinan Habibie, Indonesia masih berada pada waktu Pelita VI, yaitu mulai tahun 1994-1999. Pada masa itu dampak krisis moneter di tahun 1997 menyebabkan target pengiriman TKI meningkat drastis dari 500.000 orang tenaga kerja pada Pelita V menjadi 1.250.000 orang TKI di Pelita VI. Setelah krisis ekonomi yang melanda di tahun 1997, proporsi tenaga kerja dari Indonesia ke Malaysia atau Singapura terus meningkat. Hal ini disebabkan karena banykanya pemutusan hubungan kerja (PHK) di tahun 1997 dan Malaysia sebagai negara tetanga yang paling dekat menjadi tujuan utama untuk bekerja.[[14]](#footnote-15) Hingga tahun 1999, diperkirakan kurang dari 1,5 juta TKI di luar negeri, baik yang ada di sektor formal maupun di informal.[[15]](#footnote-16)

Pemerintahan Habibie menginisiasi dua Keputusan Menteri Tenaga Kerja, pertama, No. 204 Tahun 1999 Tentang Penempatan Tenga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Kedua, skema asuransi sosial yang dibangun untuk buruh migran sebagaimana yang tertera dalam keputusan Menteri yaitu No.92 Tahun 1998. Namun tidak banyak yang berbicara tentang perlindungan bagi buruh migran yang ada di dua Kepmenaker tersebut dan hanya terpusat pada isu-isu yang berhubungan dengan aspek manajerial dan operasional dengan hanya sedikit menyinggung perlindungan.[[16]](#footnote-17)

Pada peraturan yang dihasilkan di No. 204 Tahun 1999, hanya sepertiga dari 84 artikel yang membicarakan masalah perlindungan sementara mayoritas dari isinya fokus pada hubungan antara agensi-agensi yang merekrut dan kantorkantor pemerintah. Tidak ada mekanisme yang membentuk hak-hak yang harus dimiliki oleh buruh migran dalam peraturan tersebut. Namun pada awal era reformasi inilah buruh mendapatkan kemerdekaan yang luar biasa untuk bisa mendirikan serikat buruh dari Orde sebelumnya yaitu orde baru.[[17]](#footnote-18)

1. Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid (Oktober 1999- Juli 2001)

Di bidang ketenagakerjaan pada masa Gudsur, peningkatan pengiriman TKI terus meningkat bahkan pekerja perempuan lebih banyak daripada pekerja laki-laki. Pada masa Gusdur di tahun 1999 tercatat 302.791 buruh perempuan dan 124.828 buruh laki-laki, pada tahun 2000 tercatat 297.273 buruh perempuan dan 137.949 buruh laki-laki dan di tahun 2001 tercatat 239.942 buruh perempuan dan 55.206 orang buruh laki-laki.[[18]](#footnote-19)

Buruh perempuan yang banyak pada masa kepemimpinan Gusdur yang bekerja di sektor jasa yaitu PRT (pembantu rumah tangga) menghadirkan berbagai permasalahan akibat kurangnya perlindungan dari pemerintah. Untuk meningkatkan perlindungan terhadap buruh perempuan tersebut Gusdur mempertegas komitmen Departemen Luar Negeri (Deplu) untuk memberi perlindungan dengan dikeluarkanya Keppres No. 109 Tahun 2001 jo Kepmenenlu No.053 Tahun 2001. Melalui Keppres ini dibentuklah Direktorat baru di Deplu yaitu Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI).[[19]](#footnote-20)

Ada tiga hal konkret yang dilakukan pada masa pemeirnatahn Gusdur yaitu; pertama, mendirikan SBSI (Serikat Buruh Seluruh Indonesia), serikat buruh independen era orde baru. langkah ini ditempuh sebagai Gusdur juga melakukan pembelaan pada aktivitas buruh ketika menjadi Presiden. Kedua, Gusdur mencabut Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 Tentang ketenagakerjaan yang eskploitatif, anti serikat dan tidak ada proteksi terhadap TKI. Ketiga, Gusdur juga membuat Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 150 Tahun 2000 Tentang pesangon untuk antisipasi dampak pemberhentian kerja pada buruh.[[20]](#footnote-21)

1. Masa Pemerintahan Megawati Soekarno Putri (Juli 2001-Oktober 2004)

Memasuki awal pemeirntahan Megawati, kondisi migrasi Indonesia ditandai dengan satu peristiwa besar yaitu terkait tenaga kerja Indonesa, yaitu deportasi massal tenaga kerja Indonesia yang berada di Malaysia melalui Nunukan. Hal ini ditandai dengan adanya Akta Imigresen No.1154 Tahun 2002 yang diterapkan pada tanggal 1 Agustus 2002. Akte ini menggantikan akta Imigresen No.63 Tahun 1959. Peraturan baru tersebut memberlakukan denda 10.000 ringgit Malaysia, dihukum penjara paling lama 5 tahun dan enam kali hukuman cambuk bagi tiap TKI ilegal yang ditangkap polisi Malaysia.[[21]](#footnote-22)

Hingga pada tahun 2004, Megawati mengeluarkan Undang-undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenga Kerja Indonesa di Luar Negeri (PPTKILN). Pembentukan PPTKILN adalah untuk mengantisipas terjadinya TKI ilegal dengan jumlah yang lebih besar. Hal ini dikarenakan banyaknya kerugian yang dirasakan Indonesia dengan dipulangkannya para TKI. Angka pengangguran yang terjadi akan semakin meningkat karena para TKI tentunya tidak bekerja lagi selain itu sumber pendapatan ekspor nonmigas negara yaitu devisa mengalami penuruanan karena berkurangnya pemasukan dari TKI yang dipulangkan. Berikut ini adalah kebijakan yag dikeluarkan pada masa pemerintahan orde baru sampai pada reformasi.[[22]](#footnote-23)

1. Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (Oktober 2004 - 2009)

Memasuki awal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), masalah migran Indonesia di Malaysia menjadi masalah serius. Warisan TKI ilegal dari pemerintahan Megawati tidak dapat terhindarkan. Ditambah dengan semakin bertambahnya jumlah TKI yang mengadu nasib ke Malaysia, namun terkandung masalah yang serius. Beberapa kasus tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Malaysia khususnya dengan buruh perempuan yang bekerja di sektor informal yaitu Pembantu Rumah Tangga (PRT) yang marak terjadi.[[23]](#footnote-24)

Tingginya angka pengiriman TKI ke luar negeri yang berbanding lurus dengan semakin tingginya pengangguran di Indonesia adalah pertanda kondisi perekonomian Indonesia dalam membuka lapangan perkejaan baru belum terselesaikan. Besarnya jumlah migran yang bekerja di luar negeri khususnya Malaysia tidak dilengkapi dengan kebutuhan dari migran tersebut yaitu perlindungan dengan standar tertentu bagi migran yang sedang bekerja di negara tujuan.[[24]](#footnote-25)

 Manfaat perekonomian yang dirasakan oleh pemerintah, seharusnya ditopang oleh kebijakan pemerintah yang berorientasi pada perlindungan buruh migran Indonesia. UU No. 39 Tahun 2004 Tentang PPTKILN yang dibuat pada masa Megawati, diimplementasikan di era pemerintahan SBY. Masa pemerintahan SBY menjadi masa yang paling banyak mengeluarkan peraturan mengenai migrasi TKI. Meski jumlah kebijakan migrasi ketenagakerjaan yang dikeluarkan pada era pemerintahan SBY tergolong banyak, namun berbagai permasalahan juga hadir dalam tahap implementasi kebijakan.[[25]](#footnote-26)

Pada pemerintahan SBY jilid I ini (2004-2009), jumlah buruh migran Indonesia berada pada jumlah yang sangat besar. Kebijakan pengiriman TKI ini terus meningkat sejalan dengan kebebasan yang diberikan negara terhadap warga negaranya. Terdapat 380.690 buruh migran Indonesia (2004), 474. 310 buruh migran Indonesia (2005), 680.000 buruh migran Indonesia (2006), 696.746 buruh migran Indonesia (2007), 561. 241 buruh migran (2008), dan 632. 172 buruh migran Indonesia (2009) dari seluruh negara penempatan.[[26]](#footnote-27)

## Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi

Pada dasarnya Warga Negara Indonesia memiliki hak dalam mendapatkan pekerjaan dan bebas memilih pekerjaan telah diatur dalam UUD 1945 yaitu Pasal 27 Ayat 2 dan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Pasal 34 UU Nomor 13 tahun 2003 mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri, selain itu Undang-undang mengenai penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri telah ada sejak tahun 2004 yaitu UU No 39/2004[[27]](#footnote-28) dengan BNP2TKI sebagai badan pengamat dan pelaksana. Pada Konvensi ILO Nomor 88 pasal 6 huruf B butir IV juga disebutkan bahwa pemerintah diwajibkan mempermudah langkah setiap perpindahan tenaga kerja dari satu negara ke negara lain yang telah disetujui pemerintah negara penerima Tenaga Kerja Indonesia.[[28]](#footnote-29) Mengingat terbatasnya lapangan pekerjaan di dalam negeri, beberapa masyarakat memutuskan untuk mencari pekerjaan di luar negeri dengan tingkat upah yang relatif lebih besar.

Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia awalnya dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda, pertama kali Tenaga Kerja Indonesia dikirim ke Suriname, Amerika Selatan untuk bekerja di sektor perkebunan. Tujuan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia yaitu untuk menggantikan tugas para budak asal Afrika yang telah dibebastugaskan seiring adanya penghapusan sistem perbudakan. Sebagian besar tenaga kerja yang dikirim ke Suriname berasal dari Jawa karena faktor ekonomi yang mana pada waktu itu perekonomian penduduk pribumi sangat rendah akibat bencana meletusnya gunung berapi sejak tahun 1890. Awalnya pengiriman Tenaga Kerja Indonesia dilakukan dari Jakarta pada tanggal 21 Mei 1890 dengan menggunakan kapal SS Koningin Emma dan tiba di Suriname tanggal 9 Agustus 1890 dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia 94 orang yaitu 61 pria dewasa, 31 wanita dan 2 anak-anak.14 Selanjutnya Tenaga Kerja Indonesia yang dikirim ke Suriname terus dilakukan sampai tahun 1990 dengan 32.986 orang dan menggunakan 77 kapal laut. Selanjutnya pada tahun 1983 pengiriman Tenaga Kerja Indonesia mencapai 27.671 orang yang bekerja pada delapan negara dan pada tahun 1992 jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri bertambah menjadi 158.750 orang.[[29]](#footnote-30)

Salah satu negara yang menjadi tujuan utama bagi beberapa Tenaga Kerja Indonesia yaitu Arab Saudi. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Arab Saudi pada awalnya hanya berjumlah 25 orang pada tahun 1975 dan kemudian jumlah tenaga kerja yang dikirim ke Arab Saudi terus meningkat ditambah dengan adanya krisis ekonomi pada tahun 1977.[[30]](#footnote-31) Sebagai negara pengekspor minyak, Arab Saudi menjadi negara pilihan yang cukup menjanjikan bagi sejumlah Tenaga Kerja Asing, dengan jumlah penduduk yang mencapai 14.435.000 jiwa hampir 314.000-812.000 jiwa yang merupakan tenaga kerja asing.[[31]](#footnote-32) Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Arab Saudi tersebar dalam beberapa sektor pekerjaaan yaitu pembantu rumah tangga, pengemudi bus dan pengepakan barang.

## Faktor yang Mempengaruhi Pekerja Indonesia untuk Bekerja di Arab Saudi

Dalam migrasi ada yang disebut dengan *push and pull factors*. Castles mengatakan secara singkat teori ini menekankan perpindahan dari tempat yang padat penduduk ke tempat yang lebih renggang atau dari *low-income areas* ke tempat yang siklus bisnisnya fluktuatif atau *high-income area.[[32]](#footnote-33)*Faktor pendorong adalah kondisi-kondisi di negara asal yang menjadi alasan seseorang untuk pindah demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik, contohnya adalah bencana alam, ketidakstabilan politik dan ekonomi, pertumbuhan demografis, standar hidup yang rendah, demokrasi yang rendah, dan lain-lain. Sementara itu faktor penarik adalah kondisi-kondisi di negara tujuan yang terlihat lebih baik dibandingkan di negara asalnya dan membuat orang tertarik untuk pergi ke negara tersebut, seperti kebutuhan negara tersebut akan tenaga kerja, tingkat kehidupan yang lebih baik, stabilitas ekonomi dan politik, dan lain-lain. Berdasarkan teori ini, keputusan seseorang untuk pindah adalah keputusan rasional yang dilakukan dengan menghitung *cost and benefit* demi memperoleh *income maximization*.[[33]](#footnote-34)

Kemiskinan yang menjadi dan pekerjaan yang tidak menetap serta upah minimum itu mungkin masalah utama yang menyebabkan para warga menginginkan bekerja di luar negeri. Serta tergiur dengan upah yang lebih besar dari penghasilan mereka ketika mereka bekerja di daerah asal mereka.

Pada mulanya mobilitas TKI ke luar negeri terjadi berdasarkan pada prakarsa dan upaya dari para TKI itu sendiri. Dampak positif dari kegiatan tersebut adalah sebagai upaya untuk menanggulangi masalah pengangguran, meningkatkan keterampilan kerja dan mendatangkan keuntungan berupa naiknya devisa negara.[[34]](#footnote-35)

Berdasarkan negara tujuan dan jumlah TKI dalam rentang tahun 2006-2013, negara yang paling banyak dituju TKI adalah Arab Saudi. Hal ini didasari oleh adanya kesamaan agama serta banyaknya informasi yang didapat oleh para TKI, yaitu bila mereka bekerja disana, maka mereka akan dimudahkan dalam menjalankan ibadah Haji atau Umroh.[[35]](#footnote-36) Selain itu untuk menjadi tenaga kerja di Arab Saudi sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) dapat dikatakan mudah, yaitu calon TKI yang merupakan lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) pun dapat menjadi TKI, serta tidak adanya ketentuan untuk dapat berbahasa Inggris, maupun bahasa Arab. Bidang kerja di Arab Saudi banyak ragamnya, namun kebanyakan dari WNI yang bekerja di Arab Saudi lebih memilih menjadi PRT, hal ini karena jumlah lapangan kerja sebagai PRT lebih banyak dan persyaratan untuk menjadi PRT disana tidak terlalu berat.[[36]](#footnote-37)

1. M. Arif Nasution, *Globalisasi dan Migrasi Antar Negara* (Bandung: Kerjasama Yayasan Adikarya IKAPI dengan The Ford Foundation, 1999), hlm. 8. [↑](#footnote-ref-2)
2. Awani Irewati, *Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Masalah TKI ilegal di Negara ASEAN* (Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI, 2003), hlm. 34. [↑](#footnote-ref-3)
3. M. Arif Nasution, *Globalisasi dan Migrasi antar Negara* (Bandung: Kerjasama Yayasan Adikarya IKAPI dengan The Ford Foundation, 1999), hlm. 39. [↑](#footnote-ref-4)
4. M. Arif Nasution, *Mereka yang ke Seberang* (Medan: USU Press, 1997), hlm. 1. [↑](#footnote-ref-5)
5. Ibid., hlm. 21. [↑](#footnote-ref-6)
6. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), “Sejarah Penempatan TKI hingga BNP2TKI”, dalam http://www.bnp2tki.go.id/berta-mainmenu-31/4054-sejarah-penempatan-tki-hingga-bnp2tki.html, diakses pada 18 Mei 2017. [↑](#footnote-ref-7)
7. Riwanto Tirtosudarmo, *Mencari Indonesia: Demografi Politik Pasca Soharto* (Jakarta: LIPI Press, 2002), hlm.4. [↑](#footnote-ref-8)
8. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), “Sejarah Penempatan TKI hingga BNP2TKI”, http://www.bnp2tki.go.id/berta-mainmenu-31/4054-sejarah-penempatan-tki-hingga-bnp2tki-html, diakses pada 18 Mei 2017. [↑](#footnote-ref-9)
9. Awani Irewati, Loc. Cit. [↑](#footnote-ref-10)
10. M. Arif Nasution, *Globalisasi dan Migrasi Antar Negara* (Bandung: Kerjasama Yayasan Adikarya IKAPI dengan The Ford Foundation, 1999), hlm. 151. [↑](#footnote-ref-11)
11. Wahyu Susilo, dkk., *Selusur Kebijakan (Minus) Perlindungan Buruh Migran Indonesia* (Jakarta: Migrant CARE, 2013), hlm. 22. [↑](#footnote-ref-12)
12. Ibid., hlm. 23. [↑](#footnote-ref-13)
13. Ibid., hlm. 18. [↑](#footnote-ref-14)
14. Ana Sabhana Azmy, *Negara dan Buruh Migran Perempuan: Menelaah Kebijakan Perlindungan Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2010* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), hlm. 50. [↑](#footnote-ref-15)
15. Ibid. [↑](#footnote-ref-16)
16. Ibid. [↑](#footnote-ref-17)
17. Ibid., hlm 51. [↑](#footnote-ref-18)
18. Ibid. [↑](#footnote-ref-19)
19. Ibid., hlm 53. [↑](#footnote-ref-20)
20. Migrant Care, artikel dalam http://migrantcare.net, diakses pada 18 Mei 2017. [↑](#footnote-ref-21)
21. Irfan Rusi Sadak, “Negara dan Pekerja Migran, Fakfor-faktor yang Mempengaruhi Kebijkaan Penanganan Negara terhadap Kasus Deportasi TKI di Kabupaten Nunukan pada Tahun 2002”, Tesis Hubungan Internasional, tidak diterbitkan, Universitas Indonesia, 2004, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-22)
22. Ana Sabhana Azmy, Op. Cit., hlm. 56. [↑](#footnote-ref-23)
23. Ibid. [↑](#footnote-ref-24)
24. Ibid. [↑](#footnote-ref-25)
25. Ibid. [↑](#footnote-ref-26)
26. Ibid., hlm. 58. [↑](#footnote-ref-27)
27. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), “Sejarah Penempatan TKI hingga BNP2TKI”, dalam http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu231/berita-foto-mainmenu-31/4054-sejarah-penempatan-tki-hingga-bnp2tki-.html, diakses pada 4 Mei 2017. [↑](#footnote-ref-28)
28. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), “Permasalahan pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri”, dalam http://www.bnp2tki.go.id/hasil-penelitian-mainmenu-276/226-permasalahan-pelayanan-danperlindungan-tenaga-kerja-indonesia-di-luar-negeri.html, diakses pada 4 Mei 2017. [↑](#footnote-ref-29)
29. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), “Sejarah Penempatan TKI hingga BNP2TKI”, dalam http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu231/berita-foto-mainmenu-31/4054-sejarah-penempatan-tki-hingga-bnp2tki-.html, diakses pada 4 Mei 2017. [↑](#footnote-ref-30)
30. Imanuella Tamara Geerards, “Tindakan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi dalam Menangani Permasalahan TKI di Arab Saudi”, dalam *Jurnal Masyarakat Kebudayaan Dan Politik*, Vol. 21, No. 4 (9 Mei 2011), hlm. 4. [↑](#footnote-ref-31)
31. Riza Sihbudi, dkk., *Profil Negara-Negara Timur Tengah* (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995), hlm. 25. [↑](#footnote-ref-32)
32. Castles dan Miller, *The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World, 4th edition* (New York: Guilford Press, 2009), hlm. 22. [↑](#footnote-ref-33)
33. Douglas Massey, dkk., *Theories of International Migration: A Review and Appraisal* (2008), hlm. 21. [↑](#footnote-ref-34)
34. Natalis Pigay, *Migrasi Tenaga Kerja Internasional: Sejarah, Fenomena, Masalah dan Solusi* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), hlm. 97. [↑](#footnote-ref-35)
35. Maruli Tobing, dkk., *Perjalanan Nasib TKI-TKW, Antara Rantai Kemiskinan dan Nasib Perempuan*. (Jakarta: PT. Gramedia, 1990), hlm. 11. [↑](#footnote-ref-36)
36. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), “Sepanjang 2009 Terjadi 131 Kasus TKI Bermasalah di Saudi Arabia”, dalam http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/1139-sepanjang-2009-terjad131-kasus-tki-bermasalah-di-saudi-arabia.html, diakses pada 5 Mei 2017. [↑](#footnote-ref-37)